

ABSTRAK

Ahmad Qusyairi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Simbolik Jual Beli Sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”, Pembimbing : Dr. Ainurrahman Hidayat, SS., M.Hum., Tahun : 2021

Kata kunci: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Akad Simbolik, Jual Beli, Sapi

Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang umum dilakukan masyarakat. Jual beli tersebut membutuhkan akad yang jelas agar tujuan jual beli bisa terpenuhi. Namun ada sebuah akad transaksi yang tidak lazim digunakan oleh orang pada umumnya, yaitu akad simbolik jual beli sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang sudah menjadi kebiasaan para pedagang. Akad simbolik atau isyarat itu hanya dimengerti oleh penjual dan pembeli sapi di pasar tersebut saja. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi tersebut memanglah sangat penting, hal ini bisa berfungsi agar ada kejelasan hukum dengan apa yang sudah dianggap kebiasaan oleh para pedandang pada sebuah transaksi jual beli sapi yang menggunakan simbol-simbol atau isyarat yang hanya dimengerti antara penjual dan pembeli sapi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk dari akad simbolik yang dipraktikkan dalam jual beli sapi, serta bertujuan untuk mengetahui seperti apa makna dari setiap simbol-simbol yang dipraktikkan oleh penjual dan pembeli, dan juga bertujuan untuk memperjelas bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad simbolik tersebut.

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum islam karena yang diteliti dalam penelitian ini adalah akad dalam islam, sehingga penelitian ini bertujuan menemukan hukum dari praktik akad simbolik jual beli sapi yang ada dan sudah menjadi kebiasaan, dimana semua itu akan dikembangkan, menjadi konsep serta akhirnya menjadi teori.

Hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Simbolik Jual Beli Sapi di Pasar Keppo Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu pertama, akad simbolik secara non verbal tersebut berbentuk seperti menepuk bahu si penjual sapi, menepuk atau menggerakkan jari-jari ke telapak tangan, dan menepuk sapi yang sedang ditawarkan oleh pembeli. Sedangkan simbolik secara verbal yaitu seperti pengucapan menyingkat harga yaitu seperti contoh “3 ribu”, “33”, atau juga bisa “6 kurang 1” dan seterusnya. Kedua, makna dari setiap simbol non verbal tersebut yaitu, jika menepuk bahu berarti pembeli hanya memanggil penjual sapi untuk mengajak melakukan transaksi, ketika penjual

dan pembeli sedang menepuk atau menggerakkan jari-jarinya di telapak tangan berarti mereka sedang melakukan tawar menawar, dan jika penjual menepuk sapinya yang sedang ditawarkan, itu berarti penjual tersebut menolak harga tawaran dari pembeli. Untuk makna dari simbol verbalnya jika pengucapan “3 ribu” berarti 3 juta, “33” berarti 3.300.000, “6 kurang 1” berarti 6 juta dikurangi 100 ribu sehingga menjadi 5.900.000” Ketiga, akad simbolik tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam dan hukum negara, karena proses akad tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan, juga akad ini diperbolehkan karena akad dilakukan sesuai dengan tujuan yang ditentukan, sesuai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 25 poin 1 dan pasal 60. Akad ini diperbolehkan jika dipergunakan untuk cara pendukung dalam transaksi. Namun jika tujuan penggunaan akad simbolik ini untuk menyembunyikan harga aslinya, maka akad tersebut tidak diperbolehkan, hal itu menjadikan akad tersebut tidak sesuai dengan syariat karena mengandung unsur penipuan atau *gharar*.

ABSTRACT

Name: Ahmad Qusyairi, Title: Review of Sharia Economic Law Against Symbolic Contracts of Cattle Sale and Purchase at Keppo Market, Polagan Village, Galis District, Pamekasan Regency, Advisor: Dr. Ainurrahman Hidayat, SS., M.Hum., Year: 2021

Keywords: Islamic Economic Law Review, Symbolic Contract, Buying and Selling, Cows

Buying and selling is a transaction activity that is commonly carried out by the community. The sale and purchase requires a clear contract so that the buying and selling objectives can be fulfilled. However, there is a transaction contract that is not commonly used by people in general, namely a symbolic contract of buying and selling cattle at the Keppo Market, Polagan Village, Galis District, Pamekasan Regency, which has become a habit of traders. The symbolic contract or gesture is only understood by the seller and buyer of the cattle in the market. A review of sharia economic law on this transaction is indeed very important, this can function so that there is legal clarity with what is considered customary by traders in a cattle buying and selling transaction that uses symbols or signals that are only understood between the seller and the buyer of the cow.

This study aims to determine what forms of symbolic contracts are practiced in the sale and purchase of cows, and aims to find out what the meaning of each symbol practiced by sellers and buyers is, and also aims to clarify how the Islamic economic law review of the symbolic covenant.

The methodology in this study uses a type of Islamic legal research because what is examined in this study is a contract in Islam, so this study aims to find the law of the existing and customary practice of buying and selling cattle that have become a habit, where all of them will be developed, into concepts and finally into theory.

The results of the study regarding the Review of Sharia Economic Law on the Symbolic Contract of Buying and Selling Cows at the Keppo Market, Polagan Village, Galis District, Pamekasan Regency, namely first, the non-verbal symbolic contract is shaped like tapping the shoulder of the cow seller, patting or moving the fingers to the palm, and patted the cow that the buyer was bidding on. While verbally symbolic, such as the pronunciation of abbreviated prices, such as for example "3 thousand", "33", or it can also be "6 minus 1" and so on. Second, the meaning of each of these non-verbal symbols is, if patting on the shoulder means that the buyer only calls the seller of a cow to ask for a transaction, when the seller

and buyer are patting or moving their fingers in the palm of their hand, it means they are making a bargain, and if the seller is patting the cow that is being bid for, it means the seller rejects the bid price from the buyer. For the meaning of the verbal symbol if the pronunciation of "3 thousand" means 3 million, "33" means 3.300.000 "6 less 1" means 6 million minus 100 thousand so that it becomes 5.900.000" Third, the symbolic contract is allowed in Islamic law and state law, because the contract process is in accordance with the pillars and conditions that have been determined, this contract is also allowed because the contract is carried out according to the specified purpose, according to the Compilation of Sharia Economic Law article 25 point 1 and article 60. This contract is allowed if it is used for way of supporting the transaction. However, if the purpose of using this symbolic contract is to hide the original price, then the contract is not allowed, it makes the contract not in accordance with the Shari'a because it contains elements of fraud or gharar.